



SALINAN

KEPALA DESA MAYANG
KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA MAYANG
NOMOR : 141/04 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK WANITA TANI AISYIYAH(KWTA) MAJELIS EKONOMI
DK. TEGALGEDE RT 01 RW 05
DESA MAYANG KECAMATAN GATAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MAYANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pangan program peningkatan ketahanan pangan yang sesuai dengan potensi dari 10 program PKK perlu menunjuk/menetapkan pengurus kelompok tani, sehingga pelaksanaan operasional dilapangan efektif dan lancar;

b. bahwa sebagaimana pertimbangan yang dimaksud pada huruf a diatas maka dipandang perlu kiranya membentuk Kelompok Wanita Tani (KWT) yang disahkan dengan Keputusan Kepala Desa Tempel supaya kegiatan yang dilaksanakan lebih terakomodir dan terarah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 1995 tentang Peningkatan Peranan Wanita dalam Pembangunan Daerah);
5. Peraturan Menteri Pertanian No. 273/KPTS/07.160/1.2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani);
6. Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 311);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67/Permentan/Sm.050/12/2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk dan menetapkan nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini selaku Pengurus dan Anggota Kelompok Wanita Tani Aisyiyah(KWTA) Majelis Ekonomi Dk. Tegalgede RT 01 RW 05 Desa Mayang;
- KEDUA** : Kepada saudara yang diangkat dan dipercaya memegang jabatan untuk segera melaksanakan tugas yang telah diberikan sesuai perundang-undangan yang berlaku Dalam pelaksanaan tugas nya saudara berkewajiban selaku berkoordinasi dengan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Desa Tempel serta bertanggung jawab kepada Kepala Desa;
- KETIGA** : Segala Biaya yang timbul akibat dari penetapan Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) tahun berkenaan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan serta akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila ditemukan kekeliruan dalam penetapan.

Ditetapkan di Mayang
pada tanggal 7 Januari 2025

KEPALA DESA MAYANG,

ttd

HARJONO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim

kepada Yth. :

1. Bupati Sukoharjo;
2. Camat Gatak;
3. BPD Desa Mayang;
4. Yang Bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Mayang
Kecamatan Gatak
Nomor : 141/04/I/2025
Tanggal: 7 Januari 2025

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK WANITA TANI AISYIAH (KWTa)
MAJELIS EKONOMI DK. TEGALGEDE RT 01 RW 05
DESA MAYANG KECAMATAN GATAK

PELINDUNG	: KEPALA DESA MAYANG
KETUA	: UMI LADANABIYAH
WAKIL KETUA	: SUKARNI
SEKRETARIS	: ELLA KARSILIA
BENDAHARA	: PRANTINI
SEKSI KEBUN	: SRI SUGIYANTI
SEKSI PRODUKSI	: SUPANI
SEKSI PENGOLAHAN HASIL	: CITRA
SEKSI PERIKANAN	: RINA
SEKSI PETERNAKAN	: PIPIT
SEKSI PEMASARAN	: MULYANI

KEPALA DESA MAYANG,

ttd

HARJONO